



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MARGI BIN DULAMIN, NIK. 3578121808700005, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pesapen Barat 6/30-A RT 006 RW 012 Kel. Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

FAUSEH BINTI H. PANGGI, NIK. 3578154707880003, tempat dan tanggal lahir Sampang, 7 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pesapen Barat 6/30-A RT 006 RW 012 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Intan Nuraini binti Margi, NIK 3578124805060003, Tempat / tgl lahir Surabaya / 08 Mei 2006 (umur 18 tahun lebih 7 Bulan), Pendidikan terakhir SMA agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di Jl. Pesapen

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 6/30-A RT 006 RW 012 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya;

2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Abd. Aziz bin Samsuri, NIK 3527052907990002, tempat / tanggal lahir Sampang / 21 Juli 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dsn. Brambang RT 000 RW 000 Kel. Tambak Kec. Omben Kabupaten Sampang;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena : keduanya telah bertunangan sejak bulan April tahun 2024 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Intan Nuraini binti Margi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Abd. Aziz bin Samsuri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang Bernama Intan Nuraini Binti Margi, umur 18 tahun lebih 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan toko, alamat di Jl. Pesapen Barat 6/30-A RT 012 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Abd. Aziz bin Samsuri sejak tahun 2018;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami telah menjalin hubungan selama 6 tahun dan sering pergi bersama serta tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang Bernama Abd. Aziz Bin Samsuri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wirausaha, alamat Dsn. Brambang RT 000 RW 000 Kelurahan Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Intan Nuraini Binti Margi sejak tahun 2018;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan selama 6 tahun dengan Anak para Pemohon dan sering pergi bersama serta tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-242/Kua.13.29.02/Pw.01/012/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP nomor NIK. 3578121808700005 atas nama Margi tanggal 12-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP nomor NIK. 3578154707880003 atas nama Fauseh tanggal 10-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP nomor NIK. 3578124805060003 atas nama Intan Nuraini tanggal 16-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578120101082511 tanggal 14-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermateri cukup, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 357B.LT.19092013-0265, atas nama Intan Nuraini tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor 0034/MA.13.20.0513/PP.01.1/05/2024 atas nama Intan Nuraini tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup lalu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP nomor NIK. 3527052907990002 atas nama Abd. Aziz tanggal 16-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3527.LT.05062014-0230 atas nama Abd. Aziz tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan aslinya dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3527052402110120 tanggal 27-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup lalu bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Nomor 400.12.3.2/01781/436.7.2.3.19/2024 atas nama Abd. Aziz tanggal 16-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Perak Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Nomor 400.12.3.2/01781/436.7.2.3.19/2024 atas nama Intan Nuraini tanggal 16-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Perak Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan bermateri cukup lalu diberi tanda P-12;

B. Saksi:

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Holis bin Samsuri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bisnis Online, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan 2/3 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Bulak Banteng, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pabean Cantian, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan berhubungan dekat sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan;

2. Nama Abd. Mubit bin Bukadin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di Jl. Dupak Bangun Rejo I/2 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung anak para Pemohon
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pabean Cantian, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebab hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan dan telah berlangsung dalam waktu yang lama karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah serta telah diajukan pernikahan ke KUA Kecamatan Pabean Cantian dan ditolak dengan alasan kekurangan syarat yaitu umur calon pengantin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Holis bin Samsuri dan Abd. Mubit bin Bukadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-242/Kua.13.29.02/Pw.01/012/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabean Cantian, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi KTP nomor NIK. 3578121808700005 atas nama Margi tanggal 12-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi KTP nomor NIK. 3578154707880003 atas nama Fauseh tanggal 10-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi KTP nomor NIK. 3578124805060003 atas nama Intan Nuraini tanggal 16-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak para pemohon yaitu calon pengantin Perempuan masih berusia di bawah 19 (sembilan belas tahun) dan berdomisili di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578120101082511 tanggal 14-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan hubungan keluarga dari pihak calon pengantin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 357B.LT.19092013-0265, atas nama Intan Nuraini tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor 0034/MA.13.20.0513/PP.01.1/05/2024 atas nama Intan Nuraini tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang bernama Intan Nuraini adalah SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi KTP nomor NIK. 3527052907990002 atas nama Abd. Aziz tanggal 16-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas dari calon pengantin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3527.LT.05062014-0230 atas nama Abd. Aziz tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pengantin pria telah berusia dewasa;

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3527052402110120 tanggal 27-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa hubungan suami istri orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Nomor 400.12.3.2/01781/436.7.2.3.19/2024 atas nama Abd. Aziz dan Intan Nuraini tanggal 16-12-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Perak Timur, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pasangan memiliki kesehatan reproduksi berdasarkan surat keterangan tersebut

Menimbang bahwa saksi 1 Achmad Husin bin Jumal dan saksi 2 Kharisma binti Karjono telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena telah mengajukan pernikahan ke KUA Kecamatan Pabean Cantian namun ditolak karena kekurangan syarat yaitu umur calon pengantin Perempuan yang belum cukup yaitu masih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan antara calon pengantin telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, calon pengantin adalah perjaka dan perawan yang tidak memiliki hubungan mahram dan telah berpenghasilan untuk dapat menafkahi kebutuhan suami-istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu masih 18 (delapan belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, namun hendak menikah

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Abd. Aziz bin Samsuri sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

2. Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

4. Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon bernama Intan Nuraini binti Margi, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya, 8-05-2006 (umur 18 tahun 7 Bulan) untuk menikah dengan calon suaminya Bernama Abd. Aziz bin Samsuri, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sampang, 21-07-2000 (umur 24 tahun) untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata telah dewasa sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak baik dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta telah menerapkan asas-asas dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Intan Nuraini binti Margi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Aziz bin Samsuri;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)